

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSHID SYARIAH )**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**MOH ABDUL BASIT AL JUFRI**

**NIM 19220151**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSHID SYARIAH )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOH ABDUL BASIT AL JUFRI**

**19220151**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSYID SYARIAH )  
SKRIPSI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 September 2023  
Penulis



Moh Abdul Basit Al Jufri  
19220151

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Abdul Basit Al Jufri NIM: 19220151 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


#### IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSHID SYARIAH)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 25 September 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA  
NIP. 198404192019031002

## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Abdul Basit Al Jufri  
NIM/Jurusan : 19220151/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SH.,MA

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAN PADA  
PRODUK TABUNGAN DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSHID SYARIAH )

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Februari 2023	Proposal Skripsi	
2.	28 Februari 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	7 Maret 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	15 Maret 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	22 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
6.	27 Maret 2023	Revisi BAB III	
7.	9 April 2023	ACC BAB III	
8.	7 September 2023	Revisi Kutipan Dan Penulisan	
9.	19 September 2023	Konsultasi BAB I-V dan Abstrak	
10.	28 September 2023	ACC BAB I-V Dan Abstrak	

Malang, 25 September 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moh Abdul Basit Al Jufri, NIM 19220151, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN  
DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSYID SYARIAH )**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

NIP 196111182000031001

2. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

NIP 198404192019031002

3. Aditya Prastian Supriyadi, SH.,MH.

NIP 199304292020121003

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 25 September 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, MA

NIP. 19770822200050111003

**MOTTO**

“ Senajan Ora Iso Opo-Opo Di Kon Opo-Opo Kudu Iso”

“Man Jadda Wa Jada – Mastatho'tum”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSYID SYARIAH )”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Sidi Pratomo, SH,.M.A., Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing

serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dan  
Sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Jufri Markam dan Ibu Siti Juwariyah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini. Semoga saya bisa membahagian ibu dan bapak dan bisa menjadi anak yang kebanggaan ibu, bapak.
8. Saudara-saudara saya, yaitu kaka saya Moh Iza Al Jufri S.Hum. dan adek saya Lailatul Kamilia Al Jufri terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
9. Para guru-guru saya, khususnya yang ada di Manbaul Ulum terimakasih atas segala doa dan ridhonya karena tanpa berkah beliau semua saya tidak bisa apa-apa.

10. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
11. Sahabat saya, temen seperjuangan saya dipondok pesantren Manbaul Ulum khususnya angkatan “Mahbubati” yang selalu memberikan semangat selama proses kuliah sampai menyusun skripsi ini. Semoga kalian semua sukses selalu dan Semoga Allah senantiasa membalas kebajikannya.
12. Seseorang yang telah memberikan kesadaran kepada saya, ANM. Terimakasih atas semuanya karena dengan perkataan yang kamu ucapkan membuat saya sadar bahwa menunda-nunda sesuatu adalah hal yang akan menjadikan kekecewaan dan akan menyesal akhirnya.
13. Teman-teman seperjuangan saya, M. Reivanut Tajuddin S.H, Moh Faizuddin S.H, Moh Zeyin, Moh Ibroyam, Maula malik almuluk, Aulia Akbar Navis S.H dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 September 2023

Penulis

Moh Abdul Basit Al Jufri

NIM 19220151

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

## **F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI ( TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSYID SYARIAH ) .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	40

E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
B. IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT AL YAMAN .....	52
C. IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH MENURUT MAQOSHID SYARIAH .....	65
BAB V PENUTUP .....	75
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	87

## ABSTRAK

Moh Abdul Basit Al Jufri, 19220151, **Implementasi Akad Mudhorobah Pada Produk Tabungan Di BMT Al Yaman Banyuwangi (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Maqosyid Syariah)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA

---

### **Kata Kunci : Akad Mudhorobah, BMT, KHES Dan Maqosyid Syariah**

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali sistem menabung yang terus berkembang. Berbagai produk dilakukan untuk mencari kemudahan dan kenyamanan dalam menabung. Adapun mengenai produk yang digunakan sebagai bahan penelitian disini penulis menganalisis tentang produk yang ada di BMT Al Yaman Banyuwangi. Mengenai produk yang ada di BMT Al Yaman ini bahwa produk BMT menggunakan akad mudhorobah sebagai sistem bagi hasil dalam tabunganya. Apabila nasabah mau menabung maka nantinya setiap bulan ada bagi hasil yang masuk pada buku tabungan nasabah.

Mengenai akad mudharabah sendiri adalah akad bagi hasil yang dimana dilakukan oleh dua belah pihak yang mana ada pihak shohibul maal dan ada mudhorib. Akan tetapi bahwa mengenai akad mudharabah yang digunakan dalam BMT itu berbeda dengan semestinya. Dalam BMT Al Yaman praktiknya adalah nasabah yang menabung adalah sebagai pemberi modal kepada pihak BMT dengan cara manbung di BMT Al Yaman. Dengan demikian ada perbedaan mengenai praktiknya. Maka untuk itu disini penulis memberikan rumusan masalah bahwa bagaimana implementasi dalam akad mudharabah mengenai produk tabungan BMT Al Yaman dalam tinjauan KHES dan Maqoshid Syariah.

Mengenai penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian dengan cara masuk dalam bersosial dengan para nasabah atau dengan para pegawai dalam BMT. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, mengenai praktik yang digunakan oleh pihak BMT ada perbedaan dalam praktiknya dalam aturan yang ada di KHES. *Kedua*, mengenai hukum islam atau dalam pandangan maqshid syariah bahwa penerapannya sesuai dengan apa yang ada dalam KHES. Dalam pandangan maqoshid syariah bahwa tidak ada salah satu pihak yang dirugikan jadi sama-sama menguntungkan. perlu digaris bawahi bahwa yang dinamakan mudhorobah itu adalah akad bagi hasil yang dimana dilakukan oleh dua pihak yang dimana ada pihak yang memberi modal dan ada pihak yang menjalankan modal untuk sebuah usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

## ABSTRACT

**Moh Abdul Basit Al Jufri, 19220151, Implementation of Akad Mudhorobah on Savings Products at BMT Al Yaman Banyuwangi (Review of the Compilation of Sharia Economic Law and Sharia Maqosyid). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA**

---

**Keywords: Akad Mudhorobah, BMT, KHES and Maqosyid Syariah**

Along with the times, there are many savings systems that continue to develop. Various products are carried out to find ease and comfort in saving. As for the products used as research material, here the author analyzes the products in BMT Al Yaman Banyuwangi. Regarding the products in BMT Al Yaman, BMT products use a mudhorobah contract as a profit-sharing system in their interest. If the customer wants to save, then every month there will be profit sharing that goes to the customer's passbook.

Regarding the mudharabah contract itself is a profit-sharing contract which is carried out by two parties where there is a shohibul maal and there is a mudhorib. However, the mudharabah contract used in BMT is different from what it should be. In BMT Al Yemen, the practice is that customers who save are as investors to BMT by saving at BMT Al Yemen. Thus there are differences regarding the practice. So for this reason, here the author provides a formulation of the problem that how to implement the mudharabah agreement regarding BMT Al Yaman savings products in the review of KHES and Maqoshid Syariah.

Regarding this study, researchers used empirical legal research. Research approach by entering into socializing with customers or with employees in BMT. Data sources consist of primary and secondary data sources. The method of data collection is carried out by interviews, observations and documentation. Data processing techniques are carried out through describing data in the form of regular, continuous, logical, non-overlapping, and effective sentences that facilitate understanding and interpretation of data. The results of this study show that, first, regarding the practices used by BMT, there are differences in practice in the existing rules in KHES. Second, regarding Islamic law or in the view of maqshid sharia that the applicant is in accordance with what is in KHES. In the view of maqoshid sharia that no one party is harmed so it is equally beneficial. It should be underlined that the so-called mudhorobah is a profit-sharing agreement which is carried out by two parties where there are parties who provide capital and there are parties who run capital for a business which later the results of the business are divided into two in accordance with mutual agreement.

## مستخلص البحث

مُحَمَّد عبد الباسط الجفري، ١٥١٠٢٢٩١ ، تطبيق مضيق العقاد على منتجات الادخار في ب م ت اليمان (مراجعة مجموعة الشريعة الاقتصادية والشريعة المقدسة) أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف ، أحمد سيدي براتومو ، س . ها ، ماجستير

### الكلمات المفتاحية : أكاد مضهروبة, ب م ت, ك ها ئ س, والمقصد الشريعة

جنباً إلى جنب مع الزمن ، هناك العديد من أنظمة الادخار التي تستمر في التطور. يتم تنفيذ العديد من المنتجات لإيجاد السهولة والراحة في الادخار. أما بالنسبة للمنتجات المستخدمة كموايد بحثية ، فهنا يحلل ب م ت اليمان ، تستخدم فيما يتعلق بالمنتجات في ب م ت اليمان بنيونجي المؤلف المنتجات في عقد مضهروبة كنظام لتقاسم الأرباح لمصلحتها. إذا أراد العميل الادخار ، فسيكون هناك كل منتجات شهر ب م ت مشاركة في الأرباح تذهب إلى دفتر حسابات العميل

فيما يتعلق بعقد المضاربة نفسه هو عقد تقاسم الأرباح الذي يتم تنفيذه من قبل طرفين حيث يوجد شوهيول مال وهناك مضارب. ومع ذلك ، فإن عقد المضاربة المستخدم في زراعة نخاع العظم يختلف اليمان ، الممارسة هي أن العملاء الذين يدخرون هم ب م ت اليمان عما ينبغي أن يكون. في

ب م ت اليمان اليمان. وبالتالي هناك اختلافات عن طريق الادخار في ب م ت اليمان مستثمرون في فيما يتعلق بالممارسة. لهذا السبب ، يقدم المؤلف هنا صياغة لمشكلة كيفية تنفيذ اتفاقية المضاربة فيما

### و ك ها ئ س ب م ت اليمان للتوفير في مراجعة يتعلق بمنتجات والمقصد الشريعة

فيما يتعلق بهذه الدراسة ، استخدم الباحثون البحث القانوني التجريبي. نهج البحث من خلال الدخول تتكون مصادر البيانات من مصادر . ب م ت في التنشئة الاجتماعية مع العملاء أو مع الموظفين في البيانات الأولية والثانوية. يتم تنفيذ طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظات والوثائق. يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات من خلال وصف البيانات في شكل جمل منتظمة ومستمرة ومنطقية وغير متداخلة وفعالة تسهل فهم البيانات وتفسيرها. تظهر نتائج هذه الدراسة أنه ، أولاً ، فيما يتعلق

ك ها ئ س ب م ت، هناك اختلافات في الممارسة في القواعد الحالية في بالممارسات المستخدمة من قبل ثانياً ، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية أو في رأي الشريعة المقدسية أن مقدم الطلب يتوافق مع ما هو في رأي الشريعة المقوشيد أنه لا يوجد طرف واحد يضر لذلك فهو مفيد بنفس . ك ها ئ س موجود في هو عقد تقاسم الأرباح الذي مضهروبة القدر. يجب التأكيد على أن ما يسمى

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman semakin maju banyak teknologi berkembang diberbagai daerah. banyak orang mulai mencari cari agar bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Berbagai cara semuanya dilakukan supaya biar mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Mulai dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup berlomba-lomba dalam mencari harta berfastabikul khoirot supaya bisa merasakan kehidupan dimasa tua dengan sejahtera bahkan sampai diakhirat kelak. Mengenai dalam mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup banyak cara untuk melakukannya. Berakit-rakit kehulu berenang ketepian, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begtulah kata pepatah mengatakan.

Mengumpulkan uang adalah salah satu hal yang baik guna untuk menjalankan hidup dengan niat mengumpulkan uang supaya tidak boros atau dalam hal ini biasa dikenal dengan menabung. Banyak lembaga-lembaga bahkan bank Negara yang tersebar luas di seluruh daerah guna untuk mempermudah dalam membantu masyarakat dalam menyimpan uang untuk keamanan dalam menyimpan harta benda. Didalam lembaga-lembaga koprasia atau bank pasti dalam melakukan transaksi pasti juga perlu adanya perjanjian didalamnya. Perjanjian atau akad dalam (*syariah*) perlu adanya disetiap

transaksi apapun sebagaimana dalam bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam hukum islam perjanjian sangatlah diperhatikan ketika bertransaksi karena menyangkut tentang suatu kepercayaan terhadap para nasabah yang melakukan transaksi. Kesepakatan adalah suatu persetujuan dari dua belah pihak yang dimana pada intinya harus menemui kemaslahatan atau kesepakatan bersama. Adapun mengenai pandangan umum dikenal dengan kontrak atau akad dalam islam. Adapun akad mengenai pengertian atau definisinya juga sama dengan perjanjian yaitu sama-sama membuat kesepakatan dan persetujuan bersama. Menurut istilah akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>1</sup>

Akad itu sendiri diambil dari bahasa arab yang dimana makna atau arti dalam akad tersebut adalah ikatan atau mengikat yang mengekang.<sup>2</sup> Dari makna yang dijelaskan bahwa mengenai akad itu sangat diperlukan dalam melakukan transaksi apapun guna untuk mengikat antara satu dengan lainnya. Mengenai akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak dilakukan suatu perbuatan

---

<sup>1</sup> Rahmani Timorita Yulianti, Jurnal *Ekonomi Islam, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, 93

<sup>2</sup> H.M. pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019),9

hukum tertentu.<sup>3</sup> Begitu juga mengenai pandangan dari fikih bahwa mengenai kontrak dan perjanjian itu tidak dibedakan keduanya sama disebut dengan akad sehingga dalam pandangan fikih bahwa akad adalah pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain secara sah menurut syariah yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.<sup>4</sup> Adapun mengenai akad banyak sekali jenisnya yang perlu diketahui karena akad sendiri adalah sarana dalam melakukan transaksi. Dalam buku Fikih Muamalah Ekonomi Syariah dituliskan bahwa dalam buku tersebut ada beberapa akad yang ditulis yaitu mengenai akad jual beli (*Muamalah*), ada akad pemesanan (*Salam*), akad pemesanan (*Istishnak*), akad bagi hasil (*Mudhorobah*), akad kerjasama (*Musyarakah*), akad sewa menyewa (*Ijarah*), akad hutang piutang (*Qord*), akad gadai (*Ar Rahn*), akad penjaminan (*Kafalah*), akad pemindahan hutang/piutang (*Hawalah*), akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*Ju'alah*), akad memberikan kewenangan atau pengalihan hak (*Wakalah*), akad titipan (*Wadi'ah*), akad yang dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan (*Murabahah*) dan akad pemberian (*Athiyyah*).<sup>5</sup> Banyaknya mengenai Jenis-jenis akad mejadikan bahwa sangat penting setiap transaksi itu harus disertai dengan adanya akad. Dengan banyaknya akad

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI,2013), 9

<sup>4</sup> Dahrul Muftadin, Jurnal Al-'Adl, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*, 102

<sup>5</sup> pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019)hlm 21

maka disini yang diambil dari beberapa akad tersebut untuk digunakan penelitian yaitu akad bagi hasil (*Mudharabah*).

Mengenai Akad Mudharabah itu sendiri dapat dipahami adalah akad yang digunakan dalam melakukan bagi hasil. Adapun Mudharabah berasal dari *Adh-dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>6</sup> Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>7</sup> Dalam akad mudharabah ini dijelaskan bahwa dalam prakteknya apabila terjadi adanya kerugian dalam melakukan akad ini maka kerugian akan ditanggung pemilik modalnya, yang dimana pekerja sama sekali tidak dibebani dari kerugian itu jika memang tidak melakukan kekeledoran atau penyelewengan.

Selanjutnya mengenai pandangan hukum atau dalam tinjauan hukum sangat banyak sekali perbedaan yang mendiskripsikanya dari mengenai pandangan pola fikir dan dalam pandangan dari sisi hukumnya. Untuk mendapatkan landasan hukum maka harus ada pegangan dalam melakukannya

---

<sup>6</sup> Jamhari, Skripsi tentang *IMPLEMENTASI MAQOSHID SYARIAH PADA TABUNGAN MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT-TAMWIL LAMPUNG SELATAN*, Tahun 2019, 29

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*,(Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011),476

seperti berpedoman dengan dasar-dasar atau asas untuk dibuat sebagai acuan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dimana yang perlu diperhatikan yaitu mengenai apa itu kompilasi hukum ekonomi syariah. KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (*Muamalat*). Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat *zanni* dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dpositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (*Duniawinya*) seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>8</sup> Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu sendiri dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian bahwa mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah ini adalah sebagai landasan dalam mencari solusi dalam menyelesaikan masalah mengenai muamalah yang sesuai dengan syariat. Karena pada dasarnya kompilasi hukum syariah ini juga mengambil rujukan atau sumber-sumber hukumnya dari hukum islam. Akan tetapi bentuk yang digunakan dalam rujukan ini adalah bentuk rujukan sumber hukum yang sudah populer. Jadi pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber

---

<sup>8</sup> Abdul mughits, Jurnal *tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,157

skunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhab, KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Adapun mengenai objek dalam penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu bisa dikatakan sebagai salah satu badan koperasi dalam masyarakat. Dalam mempermudah melakukan transaksi untuk masyarakat bahwa badan koperasi seperti ini sangat dibutuhkan. Baitul Maal dalam pengertian mungkin sama dengan bank yang lainya hanya mungkin mengenai praktek atau sistem yang di gunakan berbeda itu berbeda dengan bank umum lainya. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Perbankan Syariah itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian bahwa maksud dari bank syariah melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan pengertian Baitul Maal Wat Tamwil itu sendiri yaitu, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Biasanya Baitul Maal Wat Tamwil itu awal pendirian menggunakan sumber daya, dana atau modal, dari masyarakat. Dasar hukum keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-

---

<sup>9</sup> Abdul mughits, Jurnal *tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,154

undang tersebut mengategorikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.<sup>10</sup> Dengan kata lain bahwa bank syariah dan BMT ini memiliki persamaan pengertian sama-sama sebagai lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya..

Baitul Maal Wat Tamwil dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro yang dimana dalam kegiatan operasionalnya membantu menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat martabat kaum fakir miskin, serta tidak lupa pada kegiatan operasionalnya juga menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan tata cara islam Al Qur'an dan Al Hadist dimana dalam hal ini tidak menggunakan atau tidak menerapkan riba karena sudah dipahami bahwa riba adalah hal yang dilarang dalam agama sebagaimana sudah dijelaskan dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah : 278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun /2013, Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Ketentuan Peralihan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”<sup>11</sup>*

Dengan demikian Baitul Maal Wat Tamwil ini adalah salah satu objek untuk digunakan dalam menyimpan uang ataupun alat bantu untuk mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil masyarakat. Sehingga usaha masyarakat yang belum berkembang bisa menggunakan layanan lembaga BMT ini yang sistemnya menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan tata cara islam Al Qur'an dan Al Hadist.

Mengenai apa yang akan diteliti dalam penulisan ini, penulis condong untuk meneliti tentang Akad Mudhorobah dalam produk tabungan yang digunakan dalam BMT Al Yaman Banyuwangi. Dalam sistem akad Mudhorobah yang di gunakan di BMT ini kiranya sedikit berbeda dengan sistem akad Mudhorobah pada umumnya. Penggunaan sistem Mudhorobah ini dalam BMT menggunakan bagi hasil yang dimana dalam bagi hasil ini nasabah tidak perlu mengasih modal akan tetapi cukup dengan menabung dalam BMT. Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mencari kejelasan mengenai sistem akad Mudhorobah yang di terapkan dalam BMT ini, apakah sesuai atau mungkin ada landasan hukum tersendiri dalam menerapkan bagi hasil tersebut. Untuk itu maka disini penulis memberi tema

---

<sup>11</sup> Al-Quran Kemenag, LPMQ Jakarta Timur 13560,2022, 278-279

penelitian yaitu “**IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT AL YAMAN BANYUWANGI (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN MAQOSHID SYARIAH)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad mudhorobah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di BMT Al Yaman?
2. Bagaimana implementasi akad mudhorobah menurut maqoshid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi akad mudhorobah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di BMT Al Yaman
2. Untuk menganalisis implementasi akad mudhorobah menurut maqoshid syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki beberapa manfaat nantinya, yang dinamakan hal tersebut menyangkut tentang kegunaan teoritis dan praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu yang luas bagi penulis serta khususnya masyarakat luas dari segi sosial sehingga bisa menjadi wacana atau kelengkapan dalam mempermudah untuk mencari referensi sebagai pedoman dalam pembelajaran.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian bagi peneliti lain dalam pengembangan wawasan yang dilakukan oleh peneliti dalam masalah yang sejenis dimasa yang akan datang. Sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi para peneliti lainnya. Selanjutnya juga bisa menjadi pembelajaran bagi kesemua kalangan mengenai penelitian kasus seperti ini sehingga bisa menambah pengetahuan luas dan tambahan keilmuan khususnya dalam konteks akad mudharabah yang digunakan oleh di BMT Al Yaman.

#### **E. Definisi Oprasional**

Untuk memudahkan memahami mengenai judul penelitian skripsi ini, yaitu implementasi akad mudhorobah pada produk tabungan di BMT Al Yaman Banyuwangi (tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah dan maqoshid syariah) maka dibuatkanlah definisi operasional supaya

mempermudah dalam apa saja yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

#### 2. Akad Mudhorobah

Akad mudhorobah adalah salah satu akad muamalah yang dimana didalamnya mengandung tentang kerja sama dengan kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Kerja sama yang dilakukan adalah adanya shohibul maal (pemodal) dan mudhorib (pekerja) untuk melakukan kerja sama dan hasilnya dibagi dua. Menegenai jenis mudharabah ini ada 2 yaitu mudharabah mutlakoh (akad yang tidak dibatasi dengan syarat), kemudian yang kedua Mudhorobah Muqoyyadah yaitu (akad yang dibatasi baik

tempat bisnisnya, komoditas barangnya, waktu selesainya dan waktu pembagiannya atau mitra kerjanya).<sup>12</sup>

### 3. Produk Tabungan

Pada produk tabungan disini mungkin berbeda dengan produk tabungan yang semestinya. Dalam tabungan ini bahwa ketika nasabah menabung itu tidak dikenai potongan bulanan atau dikenai bunga. Akan tetapi dalam produk tabungan disini yaitu para nasabah cukup dengan mendaftarkan diri sebagai anggota dan memilih jenis tabungan apa yang digunakan dan membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya dalam setiap bulanya bahwa dalam produk tabungan ini tidak dikenai potongan akan tetapi mendapat masukan poin atau persanan dalam buku tabunganya setiap bulan.

### 4. BMT Al Yaman Banyuwangi

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Adapun BMT Al Yaman itu sendiri adalah salah badan koprasi yang beroperasi dalam melakukan kerja sama dengan masyarakat yang ingin menggunakan jasa BMT Al Yaman. Adapun BMT Al Yaman ini bertempat diruko usaha Pondok Pesantren Manbaul Ulum Berasan Muncar Banyuwangi, Jln. KH. Askandar KM2 Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*,(Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 480

Berdiri pada tanggal 14 Februari 2016 berdasarkan badan hukum dinas koperasi kabupaten banyuwangi nomor 7584/BH/1993.

#### 5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (*Muamalah*). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah termasuk dalam peraturan mahkamah agung yang dimana dalam aturan ini mengenai muamalah itu berada dibawah peraturan mahkamah agung (PERMA)<sup>13</sup>. Mengenai undang-undang yang digunakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah disini yaitu mengenai akad mudharabah. Dimana dalam KHES ini ingin mencaari tahu mengenai bagaimanakah penerapan akad mudharabah yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

#### 6. Maqoshid Syariah

Maqoshid syariah adalah suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap kajian yang membahas tentang syariah. Dalam hal ini bahwa maqoshid syariah bertujuan untuk mencarikan solusi dan jalan keluar dalam suatu permasalahan mengenai tentang hukum islam sehingga bisa menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun mengenai maqoshid syariah disini yaitu mencari mengenai bagaimana praktik akad mudharabah yang baik dan benar sehingga sesuai dengan ketentuan syariah yang semestinya.

---

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## **F. Sistematika Pembahasan**

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini yaitu ada 5 (lima) bab yang dibahas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam buku panduan penelitian laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dimana dijelaskan bahwa Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.<sup>14</sup>

BAB I yaitu terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan dalam menulis penelitian ini, kemudian yaitu rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu ada beberapa rumusan masalah yang perlu diselesaikan dan diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui penelitian ini. Berikutnya yaitu ada definisi operasional yang berisi tentang penjelasan mengenai beberapa pengertian yang akan dibahas supaya pembaca bisa memahami lebih jelas dalam membaca. Selanjutnya yaitu dicantumkan mengenai sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian.

BAB II yaitu berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu yang sudah diteliti sehingga bisa

---

<sup>14</sup> Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman dipenulisan karya Ilmiah*, (Malang, 2022),24

melihat perbedaan mengenai penelitian yang dahulu dan yang baru, supaya skripsi ini terhindar dari plagiasi. Selanjutnya juga terdapat penjelasan mengenai kajian teori yang bersangkutan dengan penelitian ini, yang bertujuan sebagai landasan dasar hukum dari al quran ataupun hadis atau dari undang-undang yang sudah ada.

BAB III yaitu terdiri dari Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan sehingga bisa mengerti menggunakan metode apa dalam mendapatkan data, baik dari sumbernya dari mana dan termasuk jenis apa penelitian yang dilakukan ini. Metode Penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data.

BAB IV yaitu berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasannya. Bab ini adalah inti dari penelitian karena di bab ini terdapat maksud dari penelitian yang dilakukan sehingga terjawablah mengenai rumusan-rumusan masalah yang dibahas sebelumnya. Dalam bab ini juga menghasilkan hukum baru atau landasan baru yang sebelumnya mungkin belum diketahui.

BAB V yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang diteliti. Selain itu juga terdapat saran dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sehingga bisa dijadikan sebagai pijakan untuk bisa lebih baik lagi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sebagai sistem mencari perbedaan maupun persamaan dalam melakukan penelitian dan juga sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yaitu penulis mencatumkan beberapa peneleitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Khoirun Nisa' yaitu mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah institute agama islam negeri ponorogo 2019. Dalam penelitian ini penulis memberikan judul tentang penelitiannya yaitu "Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pembiayaan mudhorobah di bmt surya kencana balong ponorogo". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dan menggunakan jenis pendekatan yaitu sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.<sup>15</sup> Adapun dalam penelitian ini meneliti tentang Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan mudhorobah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo dan Bagaimana implementasi

---

<sup>15</sup> Khoirun Nisa', Skripsi *Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pembiayaan mudhorobah di bmt surya kencana balong ponorog, 2019.*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang penulis tulis yaitu sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Hasyimm yang berjudul “Implementasi kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) pada pembiayaan akad mudharabah perspektif hukum ekonomi syariah” (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota). Adapun dalam penelitian ini meneliti tentang Bagaimana implementasi Pembiayaan Akad Mudhorobah di BMT UGT Sidogiri Malang Kota dan Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan akad Mudhorobah di BMT Sidogiri Malang Kota. Adapun penelitian ini termasuk pada kriteria jenis penelitian yuridis empiris, yang mempunyai arti bahwa penelitian hukum yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber penelitian lapangan yang dapat dilakukan dengan wawancara, dan pengamatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap

suatu masalah yang bersifat deskriptis.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang penulis tulis yaitu sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT.

3. Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Hatta berupa jurnal yang berjudul “Implementasi Mudhorobah pada Lembaga Keuangan Syariah”. Muhammad Hatta adalah mahasiswa STAIN MAJENE Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan tiga pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yuridis, pendekatan normative teologi dan pendekatan sosiologis. Teknik analisis data menjelaskan prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka analisa data yang penulis lakukan adalah data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini membahas tentang implementasi mudhorobah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan mekanisme mudhorobah Bank Syariah Indonesia Wonomulyo. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang penulis tulis yaitu sama dalam mencari tahu

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Hasyimm, Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), Tahun 2021

bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT.

4. Penelitian yang di tulis oleh Jamhari yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Adapun dalam skripsi yang ditulis berjudul “Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi Baitul Maal wat-Tamwil Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan. Selain penelitian lapangan juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penelitian yang dilakukan dilapangan langsung atau pada responden. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang penulis tulis yaitu sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah secara benar atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT. Perbedaanya yaitu menitikberatkan mengenai bagaimana pelayan dalam

---

<sup>17</sup> Jamhari, skripsi Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudharrabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan), Tahun 2019

BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan apakah sudah sesuai dengan maqoshid syariah.

Adapun supaya lebih mudah dalam memahami maka untuk selanjutnya yaitu kerangka dalam mempermudah untuk memahami mengenai penelitian terdahulu dalam persamaan dan perbedaanya. Berikut table mengenai penelitian terdahulu

Tabel I  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Koirun Nisa', Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pembiayaan mudhorobah di BMT surya kencana balong ponorogo	sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudharabah dalam BMT	Menneliti tentang implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan bidang usaha dalam pembiayaan dan mudhorobah dan implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan mudhorobah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo
2.	Muhammad Yusuf Hasyim, Implementasi Kepatuhan Syariah	sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah	Bagaimana implementasi Pembiayaan Akad Mudhorobah dan

	(Sharia Compliance) pada pembiayaan akad mudhorobah perspektif hukum ekonomi syariah	atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT	Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan akad Mudhorobah Di BMT Sidogiri Malang Kota
3.	Muhammad Hatta, Implementasi Mudhorobah pada Lembaga Keuangan Syariah	sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT	Menjelaskan bagaimana implementasi Mudhorobah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan mekanisme Mudhorobah di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.
4.	Jamhari, Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)	sama dalam mencari tahu bagaimana penggunaan sistem akad mudhorobah atau penerapan akad mudhorobah dalam BMT	menitikberatkan mengenai bagaimana pelayan dalam BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan apakah sudah sesuai dengan maqoshid syariah

## B. Landasan Teori

### 1. Akad Mudhorobah

Kata mudhorobah sendiri diambil dari bahasa arab “*adh-dharb*” yang diartikan dengan “bepergian dengan membawa harta perniagaan”. Mudhorobah disebut juga dengan nama “*Qirad*” (saling mengambil harta yang lain, yaitu modal dari pemilik dan keuntungan dari pekerja) dan akad ini juga disebut sebagai akad “*Muamalah*”.<sup>18</sup> Dalam akad mudharobah ini dijelaskan bahwa dalam prakteknya apabila terjadi adanya kerugian dalam melakukan akad ini maka kerugian akan ditanggung pemilik modalnya, yang dimana pekerja sama sekali tidak dibebani nisbah dari kerugian itu jika memang tidak melakukan keteledoran atau penyelewengan.<sup>19</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhorobah (*Qirad*) bahwa ketentuan yang nomor 6 dikatakan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhorobah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.<sup>20</sup>

Akad Mudhrobah itu sendiri juga termasuk sebagai akad muamalah yang dimana kegunaanya untuk bertransaksi dengan seseorang guna

---

<sup>18</sup> pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019), 42

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*, (Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 476

<sup>20</sup> Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan mudhorobah (Qiradh)*

mencari, memiliki sesuatu yang diharapkan. Mengenai penjelasan akad mudhorobah banyak para ahli fikih yang menjelaskan dengan berbagai definisi. Dengan demikian akad Mudhorobah ini bisa disimpulkan bahwa akad yang dimana pemilik modal memberikan hartanya kepada pekerja untuk dipergunakan bisnis dengan perjanjian keuntungan menjadi hak berdua sesuai kesepakatan.<sup>21</sup> Dengan demikian apabila ada transaksi yang dimana dilakukan dengan kesepakatan bahwa keuntungannya dimiliki pemodal maka transaksi tersebut tidak menggunakan akad mudhorobah, begitu pula sebaliknya apabila ada transaksi yang dimana dilakukan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dimiliki oleh pekerja atau yang menjalankan bisnis maka itu juga bukan termasuk akad mudhorobah.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengertiannya sama dengan apa yang disampaikan oleh zakariya al-Anshari bahwa dalam akad mudhorobah pemilik modal seakan-akan mewakilkan kepada pekerja untuk memutar uangnya dalam bisnis dan perdagangan dengan syarat jika ada keuntungan dibagi bersama antara sipemilik modal dan pekerjaan. Juga dalam hal ini perlu diketahui bahwa pelaku usaha atau (Mudhorib) dalam akad mudhorobah ini harus orang yang dipercaya atau diamanati seperti orang mendapatkan amanah.<sup>22</sup> Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam akad ini, dimana bahwa boleh melakukan atau

---

<sup>21</sup>pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019)hlm 43

<sup>22</sup>pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019), 43

diperbolehkan dalam melakukan akad mudhorobah yaitu terdapat dalam al-quran surat al-baqara ayat 198<sup>23</sup>:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu*

Kebolehan akad mudhorobah selain berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang dipahami secara umum ada jugaberdasarkan kepada tindakan dan perbuatan nabi Muhammad SAW. Bahwa dalam sejarah dicatat bawah nabi pernah melakukan akad ini dengan modal atau dari harta Khodijah untuk dibawa dagang kenegerisyam, yang dimana hal ini terjadi sebelum masa kenabian namun kemudian ditetapkan kebolehannya oleh beliau. Dan Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda dalam hadistnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual<sup>24</sup>*

<sup>23</sup> Al-Quran Kemenag, LPMQ Jakarta Timur 13560,2022, 198

<sup>24</sup> pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019), 45

Selanjutnya mengenai melakukan sesuatu pasti ada yang namanya ketentuan atau tata cara dalam melaksanakannya. Begitupula dengan melakukan akad Mudhorobah ini yaitu ada syarat dan rukunya untuk melakukannya. Adapun mengenai rukun dalam akad mudhorobah ini ada 4 yaitu: adanya shohibul maal (pemilik modal), mudharib (pekerja atau pengusaha), objek akad yaitu terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan. Adapun syarat-syarat akad mudhorobah yaitu yang pertama bahwa objek akad harus berupa uang yang berlaku dan dapat dicairkan sewaktu-waktu, bukan berupa surat hutang yang memerlukan pencairan, Untuk syarat kedua yaitu kadar dan jumlahnya harus sudah maklum (sudah diketahui) baik oleh pemilik modal atau pekerjanya, selanjutnya modal diserahkan kepengusaha/pekerja pada waktu akad agar segera dapat dipergunakan dalam bisnisnya, nisbah atau presentase keuntungan diantara kedua pihak harus jelas dan disepakati. Yang terakhir dalam persyaratan ini ada perbedaan pendapat yaitu bahwa menurut Imam Syafi'i dan Maliki, akad Mudhorobah tidak boleh dibatasi dengan jenis pekerjaan atau sejenisnya, misalkan hanya untuk bisnis komunitas tertentu atau daerah tertentu saja. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hambali berpandangan bahwa akad Mudhorobah ini dapat dilakukan secara *Muthlaqoh* dan *Muqoyyadah*. Permasalah jangka waktu dalam akad ditengah masyarakat adalah pendapat yang memperbolehkan penentuan

jangka waktu akad dan waktu pembagian keuntungan. Yang dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Hanafi.<sup>25</sup>

Mengenai mudhorobah sendiri sebenarnya tidak ada macamnya tetapi kalau dilihat dari pandangan Imam Hanafi dan Hambali maka mudhorobah ini ada dua macam yaitu yang pertama mudhorobah muthlaqoh (akad yang tidak dibatasi dengan syarat), contohnya seperti dia berkata “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dolakukan mudharabah dan keuntunganya untuk kita bersama secara merata” atau dibagi dua pertiga atau sepertiga dan sebagainya. selanjutnya juga bisa seseorang memberikan modal dengan akad mudhorobah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu sifat pekerjaanya dan siapa yang boleh berinteraksi denganya. kemudian yang kedua mudhorobah muqoyyadah yaitu (akad yang dibatasi baik tempat bisnisnya, komoditas barangnya, waktu selesainya dan waktu pembagiannya atau mitra kerjanya), contohnya seperti pemilik modal memberikan seribu dinar misalnya, pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.<sup>26</sup> Mengenai pendapat Imam Syafi’i dan Maliki bahwa syarat untuk membatasi jangka waktu selesainya akad mudhorobah dan membatasi pekerja dalam akad ini

---

<sup>25</sup> pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019), 47-49

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*, (Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 480

tidak diperbolehkan karena menurut kedua madzhab ini akad mudhorobah bukan akad yang mengikat meskipun pelaku usaha (*mudharib*) telah memulai usahanya, sehingga kapan saja dia berhak membatalkan dengan sepengetahuan pihak lain.<sup>27</sup> Dalam hak dan kewajiban mengenai akad mudhorobah yaitu pemberi modal dan pekerja bahwa ada keduanya mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukannya.

Untuk pelaku usaha sendiri (*mudharib*) mempunyai dua hak, yaitu: bahwa nisbah presentase dari keuntungan yang telah disepakati diwaktu akad dibuat, kedua yaitu biaya atau ongkos (nafkah). Dalam madzhab syafi'i, bahwa pelaku usaha tidak mempunyai hak nafkah baik pada waktu bepergian maupun tidak kecuali jika pemilik modal sudah memberikan nafkah itu dari modal mudhorobah dan merelakan. Apabila mudharib menyalahi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti jika melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, atau membeli sesuatu yang dilarang dibeli-maka dia menjadi seperti pelaku ghashab (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), di mana modal mudhorobah itu menjadi tanggungan mudharib, karena dia telah melanggar hak orang lain.<sup>28</sup>

Dengan demikian bahwa mengenai hak dan kewajiban juga terjadi perbedaan pendapat dalam akad mudhorobah. Tapi dari perbedaan ini bisa menjadikan atau mempermudah dalam mendalami lebih dalam tentang

---

<sup>27</sup> pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019), 48

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*, (Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 492

hak dan kewajiban dalam akad mudhorobah. Seperti yang selanjutnya yaitu mengenai mudhorobah muthlaqoh yang dimana dalam akad ini bahwa mutlak boleh digunakan apa saja modal yang sudah diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan catatan bisnis yang halal karena akadnya memang mutlak memberikan kebebasan. Tetapi dalam akad Mudhorobah Muthlaqah ini pelaku usaha tidak diperkenankan untuk berhutang dalam menjalankan bisnisnya apabila ada kerugian, kecuali mendapat izin dari pemilik modal. Apabila pelaku usaha tetap melakukan hutang maka hutang itu menjadi tanggung jawab pribadi pelaku usaha karena pada dasarnya mudhorib tidak boleh mengutang atas nama modal mudharabah kecuali dengan adanya izin yang jelas jika dia tetap mengutang, maka itu tidak menjadi tanggungan pemilik modal tetapi menjadi utang mudharib dalam hartanya sendiri karena mengutang itu berarti menetapkan tambahan pada modal tanpa kerelaan pemilik modal pendapat demikian adalah pendapat Imam Syafi’I dan Hambali.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai akad mudhorobah ini banyak sekali mengenai penjelasannya begitu pula dengan jenis dalam akad ini juga ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan ini menjadikan bahwa banyak sekali pilihan yang bisa digunakan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad mudhorobah. Untuk

---

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*,(Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 495

pemahaman guna dalam melakukan transaksi apapun baik dalam menggunakan akad mudhorobah atau akad lainnya maka diusahakan untuk juga paham mengenai masalah hukum atau dalam artian sudah cakap hukum. Karena dalam pandangan hukum kecakapan hukum hanya melekat pada orang dewasa yang tidak di bawah pengampuan sehingga anak tidak memiliki kecakapan hukum dalam bertindak. Ketiadaan kecakapan pada kategori anak menurut persangkaan Undang-undang memberikan konsekwensi bahwa anak harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya apabila hendak melakukan perjanjian menabung. Peristiwa ini merupakan kelemahan-kelemahan hukum dalam merangkul kepentingan-kepentingan individu ditengah-tengah pergaulan masyarakat padahal hukum dapat menjadi sarana untuk merespon kebutuhan masyarakat modern Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa menabung adalah gaya masyarakat modern. Penjelasan ini menggambarkan bahwa menabung sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam setiap lapisan baik itu anak maupun dewasa.<sup>30</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Istilah dari Kompilasi berawal dari kalimat "*compiare*" dari bahasa latin yang memiliki makna mengumpulkan bersama-sama. makna ini diupgrade menjadi "*compilation*" dalam translate bahasa inggris dan "*Compilate*" pada bahasa Belanda. lalu digunakan pada bahasa Indonesia

---

<sup>30</sup> Muhammad As Ari. AM, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 November 2016, 93-95

menjadi Kompilasi yang memiliki arti mengumpulkan dengan cara seksama, aturan-aturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu sendiri merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (*muamalat*).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah termasuk dalam peraturan mahkamah agung yang dimana dalam aturan ini mengenai muamalah itu berada dibawah peraturan mahkamah agung (PERMA)<sup>31</sup>. Dalam hal ini bahwa mengenai permasalahan yang ada sangkutanya dengan Muamalah syariah juga termasuk dalam peraturan mahkamah agung. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah.

Adapun mengenai wewenang pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya untuk bisa memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yaitu didalam bidang perkawinan, waris wasiat, hibah,

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Mengenai ekonomi syariah ini yang termasuk adalah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>32</sup> Dengan demikian dalam hal ini bahwa setiap perkara atau persengketaan yang mengandung unsur syariah maka pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara tersebut. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa ada (9) bidang yang bisa diselesaikan oleh pengadilan agama yang dimana semuanya bersifat syariah/hukum islam.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dijelaskan mengenai ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok, badan usaha, yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>33</sup> Jadi bahwa setiap perkara yang dimana disini berkaitan dengan ekonomi syariah maka ketika berhadapan dengan permasalahan sengketa mengenai ekonomi syariah (*muamalat*) maka dalam hal ini bisa diselesaikan dengan cara menggunakan perma yang sudah ada. Sehubungan

---

<sup>32</sup> Abdul Mughits, Jurnal *tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Al Mawarid edisi XVIII Tahun 2008), 143

<sup>33</sup> Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 1

dengan perkembangan zaman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini sangatlah baik untuk dibuat karena mengingat bahwa ilmu fikih termasuk ilmu sosial yang dimana penerapannya juga melihat situasi perkembangan zaman. Maka dengan adanya peraturan dalam Negara yang diatur dalam PERMA ini sangat dibutuhkan juga cendikiawan atau para ahli fikih dalam mengumpulkan pemikirannya guna untuk dijadikan sebagai landasan tercapainya suatu dasar hukum.

Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat *zanni* dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>34</sup>

### 3. Pengertian Maqoshid Syariah

Maqoshid syariah adalah suatu hal yang dimana memberikan pengertian apa yang dimaksud dalam syariah. Maksudnya adalah bahwa Maqoshidus Syariah ini bagaimana supaya kita bisa memahami secara benar bahwa maksud dari sesuatu yang berhubungan dengan hukum islam. Dimana pada dasarnya bahwa maqoshid syariah itu adalah sebuah maksud atau tujuan jalan keluar dalam menyelesaikan suatu hal dengan

---

<sup>34</sup> Abdul Mughits, Jurnal *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008),157

menggunakan cara yang berpedoman dalam syariah atau hukum islam. Maqoshid syariah ini adalah dua pengertian yang dimana tujuannya sama-sama untuk tujuan syariah. Mengenai pengertian Maqoshid itu sendiri adalah bentuk jama' lebih tepatnya jama' al-taksir yang berupa shighat muntaha al-jumu'. Bentuk mufrad dari kata tersebut adalah maqshad. Dari maqshad yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti bermaksud, berniat, dan menghendaki. Jadi maksud dari maqoshid adalah sesuatu yang bertujuan untuk menjadikan Sesutu yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya yaitu kata syari'ah itu sendiri berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.<sup>35</sup>

Selanjutnya bisa dijelaskan juga bahwa maqoshid syariah itu mengandung dua kata yaitu maqoshid dan syariah. Adapun yang dimaksud maqoshid itu adalah bentuk plural (*jama' taksir*) dari kata maqashid yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar maqashid terbagi menjadi dua macam, yaitu maqashid ashliyyah dan maqashid tabi'ah. maqashid ashliyyah yaitu tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) didalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. Sedangkan Maqashid ashliyyah ini terbagi kepada *dharurah*

---

<sup>35</sup> Jamhari, Skripsi *Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudharrabah Di Baitul Maal Wat Tamwil*, Tahun 2019, 18

*'ainiyah* dan *dharurah kifaiyah*. Adapun *dharurah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sementara itu, *dharurah kifaiyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif. *Maqashid tabi'ah* di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Sementara itu, makna *Syari'at* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan manusia.<sup>36</sup> Dengan demikian bahwa bisa dipahami maksud dari *maqashid syariah* adalah apa yang dimaksud dalam hukum-hukum islam atau bisa jadi adalah sesuatu yang berlandaskan hukum islam.

Adapun pengertian *Maqashid syariah* dari beberapa ulama salah satunya yaitu berpendapat bahwa Ibn 'Ashur mendefinisikan *Maqashid al-'Aml al-Syari'ah* adalah tujuan (*alma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja.<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa, *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk

---

<sup>36</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Jurnal Perbankan Syariah, Etika Produksi Dalam Kerangka Maqosyid Syariah*, Vol 1 No 2 November 2016, 30

<sup>37</sup> Zainil Ghulam, *Jurnal Tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah, Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2016, 95

memahami redaksi al-quran dan as-sunah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-quran dan as-sunah secara kajian kebahasaan. Metode istimbath seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas Maqashid Syariah.<sup>38</sup>

Dengan kata lain bahwa Maqashid syariah adalah suatu alat yang digunakan untuk mendiskripsikan bahwa setiap kajian yang membahas tentang syariah. Adapun maqashid syariah itu sendiri sudah ada sejak al-quran diturunkan dan hadist disabdakan karena pada dasarnya maqashid syariah ini tidak pernah meninggalkan nash Al-quran tapi juga menyertainya. Dengan kata lain bahwa Maqashid Syariah ini sebagai kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-quran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". (Al-anbiya (21) ayat 107<sup>39</sup>)

Dengan demikian bahwa pada intinya adanya maqashid syariah ini bertujuan untuk mempermudah bagi setiap umat untuk menjadi rahmat

---

<sup>38</sup> Jamhari, skripsi Implementasi Maqashidus Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di BMT, 6

<sup>39</sup> Al-Quran Kemenag, LPMQ Jakarta Timur 13560,2022, 107

bagi setiap umat. Sebagai mana Allah menurunkan hukum kepada manusia supaya manusia bisa mengatur dan menahan diri dari tatanan hidup didunia. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebaskan-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt mengandung maqashid (tujuan-tujuan)<sup>40</sup> melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Jamhari, skripsi Implementasi Maqashidus Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di BMT, 23

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik dalam mencari suatu perkara guna untuk menyusun sebuah penelitian supaya teratur. Metode penelitian juga secara umum bisa dimengerti yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik. Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup> Adapun dalam penjelasan mengenai metode penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup> Penelitian dengan jenis yuridis empiris (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan secara

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta 2009), 18

<sup>42</sup> Khoirun Nisa', *Skripsi Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudhorobah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorog*, 2019, 18

langsung dilapangan sesuai data yang di butuhkan dengan artian sama juga hal nya dengan bertumpu pada data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber penelitian lapangan yang dapat dilakukan dengan wawancara, dan pengamatan.<sup>43</sup> Peneliti akan melakukan dengan menggali data di Baitul Maal Wat Tamwil Yayasan Manbaul Ulum (Bmt Al Yaman) dengan cara wawancara secara langsung kepda pihak yang terkait sesuai data yang dibutuhkan seperti mencari informasi kepada pegawai dalam lembaga tersebut atau pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu nasabah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan atau dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>44</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif karena pada penelitian ini menggunakan lebih dari satu variable yang tidak bersinggungan.<sup>45</sup> Begitu juga pendekatan ini juga bisa disebut dengan diskriptif kualitatif Karena dalam penelitian ini menghasilkan

---

<sup>43</sup> Muhammad Yusuf Hasyimm, Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), Tahun 2021, 31

<sup>44</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang UIN Press 2019), 25

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,( Sinar Grafika, Cet.1,Jakarta 2009), 13

kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.<sup>46</sup>

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara masuk dalam bersosialisasi dengan para nasabah atau dengan para pegawai dalam BMT. Dengan mencari informasi dan data-data guna untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yaitu dengan mendalami hukum atau dasar hukum yang ada dalam syariah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Mengenai gambaran lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu bertempat di daerah pulau jawa yang berada di ujung timur tepatnya di Kota Banyuwangi Kecamatan Muncar Desa Wringinputih. Lebih jelasnya mengenai tempat penelitian ini yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT Al Yaman bertempat di ruko usaha Pondok Pesantren Manbaul Ulum Mbrasan Muncar Banyuwangi, yaitu jln. KH. Askandar KM2 Desa Wringinputih kec. Muncar kab. Banyuwangi. Dimana berdirinya BMT Al Yaman ini berdiri pada tang 14 Februari 2016 yang berdasarkan hukum dinas koperasi kabupaten Banyuwangi nomor 7584/BH/II/1993.

---

<sup>46</sup> Khoirun Nisa', Skripsi *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudhorobah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorog*, 2019, 18

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan instansi masyarakat atau anggota yang menabung di BMT Al Yaman, serta juga para pegawai yang ada di BMT Al Yaman

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh yang sudah ada dan merupakan data yang didapat dari lembaga yang bersangkutan yaitu Bmt Al Yaman dalam bentuk sudah jadi. Data sekunder juga bisa diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dan jurnal Ilmiah ataupun tulisan ilmiah Hukum yang berkaitan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan dengan sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian-kejadian yang bisa ditangkap. Menurut Sukandarrumidi, metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan terjun langsung ketempat yang dijadikan lokasi sebagai tempat penelitian yaitu di keuangan syariah (KJKS) BMT Al Yaman bertempat di ruko usaha Pondok Pesantren Manbaul Ulum Mbrasan, Muncar, Banyuwangi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu yang dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup> Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Dengan mewawancarai dari beberapa staf dalam BMT Al Yaman juga dengan ketua staf didalam BMT Al Yaman dan juga mencari keterangan dari beberapa nasabah yang juga ikut dalam menabung di BMT Al Yaman.

---

<sup>47</sup> Jamhari, Skripsi Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudharrabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan), Tahun 2019, 37

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang dibutuhkan untuk membuktikan fakta atau menjawab masalah pada penelitian yang dicari atau dibutuhkan dalam bentuk dokumen atau draft pustaka. Metode ini bisa disebut dengan (*Literatur study*) yang mana data yang akan dibutuhkan telah ditulis atau diproses sebelumnya oleh orang lain atau lembaga tertentu atau dengan kata lain sudah matang dan dapat dikatakan dengan data sekunder.<sup>49</sup> Metode ini digunakan supaya untuk mempermudah dalam mengumpulkan arsip atau data yang dibutuhkan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penganalisisan ini dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah UIN Malang juga dijelaskan bahwa metode pengolahan data adalah prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan,

---

<sup>49</sup> Muhammad Yusuf Hasyimm, Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), Tahun 2021, 33

semisal metode analisis dengan pendekatan kualitatif maka data yang ada dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca diberi arti (interpretasi).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Dipenulisan Karya Ilmiah*, (Malang, 2022), 26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Setiap melakukan suatu kegiatan pasti ada tempat sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum digunakan dalam suatu kegiatan pasti perlu adanya survei atau melihat lokasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Mengenai tempat dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dimana sebelumnya sudah melakukan survei dan melihat keadaan lokasi yang digunakan penelitian. Adapun penelitian ini berlokasi di BMT Al Yaman yang bertempat di daerah Banyuwangi, berikut keterangan yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian.

##### **1. Profil KJKS BMT Al Yaman**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Yaman bertempat di usaha Pondok Pesantren Manbaul Ulum Berasan Muncar Banyuwangi, Jln. KH. Askandar KM2 Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Berdiri pada tanggal 14 Februari 2016 berdasarkan badan hukum dinas koperasi kabupaten banyuwangi nomor 7584/BH/1993.

Dimana dalam pengelolaannya menerapkan pedoman :

- a. UU Koperasi No 25 Tahun 1992 tentang koprasian

- b. Peraturan perundang-undangan RI No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
- c. AD/ART KJKS BMT AL YAMAN
- d. RK/RAPB KJKS BMT AL YAMAN
- e. KJKS BMT AL-YAMAN berlandaskan Syari'at Islam, dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku Dalam operasinya, Koperasi BMT AL-YAMAN memakai sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah dibawah bimbingan Asatidz berdasarkan Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.

Berdirinya KJKS BMT AL YAMAN ini, memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya adalah Mengatasi masalah permodalan bagi pengusaha mikro dan menengah, Membangun perekonomian masyarakat di lingkungan Yayasan PP.Manbaul Ulum berbasis syariah, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, Mengurangi angka kehilangan uang pada setiap santri, Melatih santri untuk sadar menabung, Memberikan modal usaha bagi santri yang sudah lulus sekolah formal seperti SMKN Darul Ulum Muncar, SMK Manbaul Ulum Muncar, MA Darul Ulum dan STAI Darul Ulum, Mempermudah santri luar daerah dalam pengambilan dan pengiriman uang sewaktu-waktu dengan mudah dan aman, Mengurangi angka pengangguran santri yang telah lulus tingkat SMK, MA, maupun perguruan tinggi, Meringankan beban iuran dana akhirussanah setiap

santri, Mengurangi dominasi praktek rentenir yang tidak sesuai syariat islam di lingkungan lembaga yayasan Manbaul Ulum dan Membantu STAI DARUL ULUM dalam pengembangan program studi dan menjadi praktik lembaga keuangan syariah.

## 2. Visi Dan Misi

Adapun mengenai visi dalam KJKS BMT Al Yaman yaitu Untuk menanamkan pemahaman bahwa konsep Syariah merupakan konsep yang mudah, fallah dan masalah dan Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Sedangkan mengenai misi dalam BMT ini adalah Untuk menciptakan *ta'awanu 'alal birri wat taqwa* yaitu rasa tolong menolong dalam kebaikan, seperti yang diterangkan dalam (QS. Al Maidah : Ayat 2) dan Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syai'ah islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَابِدَ وَلَا آمِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ

أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)*

*dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.*

### 3. Struktur Kepengurusan KJKS BMT Al Yaman Pusat

Tabel 1.2 : Setruktur BMT Al Yaman<sup>51</sup>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	M. Alfau Fauzi S.E.Sy	Manager
2	Arif Syaifudin S.E.Sy	Customer Service
3	M. Mahrus	Survevor
4	Fifi Alifatunnisa S.E.Sy Ulil Hidayah S.E.Sy	Teller
5	Drs. H. Wahidin K. Abd Rouf AM., S.Pdi., M.Pd KH. Ahmad Ghozali K. Ali Hasan Syadili	Dewan Pengawas
6	Zainal Aris Masruchi,MH., M.Pd	Penasihat Hukum
7	M.Alfau Fauzi S.E.Sy	Ketua
8	Fifi Alifatunnisak S.E.Sy	Sekretaris
9	Arif Syaifudin S.E.Sy	Bendahara

<sup>51</sup> Observasi BMT Alumni Yayasan Manbaul Ulum ( AL YAMAN ),20 Juni 2023

#### 4. Program Kegiatan KJKS BMT Al Yaman

Adapun mengenai program yang ada dalam BMT ini ada beberapa bidang yang dikelola, yaitu:

##### a. Bidang Organisasi Dan Administrasi

- 1) Dalam bidang ini bahwa dalam BMT mengelola mengenai Menerima anggota pendiri baru
- 2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- 3) Membuat aplikasi *Mobile BMT* (M BANKING)
- 4) Digitalisasi AO (AO MOBILE)
- 5) Menindaklanjuti kerjasama dengan Notaris
- 6) Menindaklanjuti permohonan badan Hukum
- 7) Mengkonsolidasikan para alumni yang memiliki SDM perbankan

##### b. Bidang Permodalan

- 1) Besarnya Nilai Simpanan Wajib bagi anggota Saham minimal 1.000.000
- 2) Adminitrasi Anggota Baru 50.000
- 3) Menurunkan Ujroh pinjaman 20.000 / 1.000.000
- 4) Pemberkasan pinjaman 50.000
- 5) Untuk Penambahan Maximal 5.000.000

- 6) Anggota Baru Wajib Alumni
- 7) Penyesuaian Ulang Pembagian SHU

c. Bidang Usaha

- 1) Meningkatkan Usaha Simpan Pinjam
- 2) Meningkatkan anak cabang Usaha Konveksi Al Yaman
- 3) Meningkatkan anak cabang Usaha Travel Syariah Al Yaman Trans
- 4) Penambahan Armada Travel Syariah Al Yaman Trans
- 5) Memperbanyak stand agen Syariah BMT di rumah / toko Anggota
- 6) Mempersiapkan pembukaan kantor kas BMT

d. Bidang Sosial

- 1) Menyalurkan dana SHU untuk kemaslahatan yayasan dan anggota
- 2) Menjalankan LazisMan (Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Manbaul Ulum)
- 3) Menyalurkan Dana Zis Dari para anggota
- 4) Mengkondisikan peran Aktif Para anggota saham
- 5) Menjadikan para anggota saham sebagai cikal bakal pemersatu para alumni

e. Bidang Kesejahteraan

- 1) Memberikan THR Idul Fitri kepada para Pengawas, Pengurus, Penanam Modal, Karyawan dan anggota Tabungan hari raya
- 2) Mengikutkan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan
- 3) Mengagendakan Gatterying dan Wisata Bersama

5. Jenis Produk KJKS BMT Al Yaman

a. Pendanaan

- 1) Tabungan Umum Syari'ah
- 2) Tabungan Pelajar (Santri,Siswa,Mahasiswa)
- 3) Tabungan Akhirussanah (Wisuda Diniyah / Sekolah Formal)
- 4) Tabungan Ar Rihlah (Anjangsana)
- 5) Tabungan Hari Raya
- 6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa
- 7) Tabungan Haji Al Karomah

b. Pembiayaan Atau Pinjaman

Mengenai pembiayaan atau pinjaman ini BMT Al Yaman melayani jasa bentuk pinjaman dalam bentuk pembiayaan, yaitu digunakan untuk berbagai kebutuhan yang diperbolehkan oleh syari'ah diantaranya adalah untuk modal kerja, investasi, maupun konsumen. Untuk konsep akadnya campuran menggunakan akad Ba'i (*Bai'ul Wafa*) dalam berbagai produk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaannya meliputi,

pembelian barang (*Murabahah*), bagi hasil usaha (*Mudharabah*), kerja sama (*Musyarakah*), gadai (*Ar Rahn*).

Selanjutnya dalam konsep akad yang digunakan dalam BMT Al Yaman ini Akad bagi hasil (*Mudharabah*), Akad pembelian barang (*Murabahah*), Akad kerja sama (*Musyarakah*), Akad sewa (*Ijarah*), Akad gadai (*Ar Rahn*) dan Akad (*Bai'ul Wafa*). Demikian mengenai akad yang digunakan dalam KJKS BMT Al Yaman yang jika di hitung berarti ada 6 akad yang dipakai dalam BMT Al Yaman.<sup>52</sup>

c. Jasa KJKS BMT Al Yaman

Adapun dalam KJKS BMT Al Yaman juga melayani mengenai layanan jasa yang dimana dalam hal ini guna untuk mempermudah bagi setiap masyarakat ketika membutuhkan jasa dari BMT Al Yaman. Adapun layanan jasa dalam BMT ini yaitu ATM Mini (Cek Saldo, Tarik Tunai, Setor tunai, Transfer), Loker PPOB (Pembayaran PLN, Token, Pulsa all operator), Konveksi Al Yaman, Al Yaman *Tour and Travel*, Al Yaman *Digital Printing* (ADP). Demikian mengenai layanan jasa dalam BMT yang dimana mungkin kedepannya akan segera membuka lebih banyak cabang usaha yang berada dibawah manajemen KJKS BMT Al Yaman.

Semakin berkembangnya kinerja didalam BMT Al Yaman dalam melayani masyarakat maka semakin cepat pula perkembangan

---

<sup>52</sup> Brosur BMT Al Yaman, Sejahtera Bersama, BERASAN, Memelihara Amanah Meraih Brokah

dalam membangun cabang BMT. Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa BMT Al Yaman ini sudah memiliki 3 cabang yang dimana pusat utamanya yaitu berada di Berasan, Wringinputih, Muncar Banyuwangi. Dengan demikian adanya cabang-cabang yang sudah ada bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar sehingga bisa menjadikan BMT Al Yaman semakin maju. Banyaknya produk-produk yang dipunyai oleh BMT Al Yaman inilah yang membuat banyak masyarakat berminat untuk menabung di BMT Al Yaman. Jadi tidak salah apabila dalam perkembangannya sangatlah cepat. Sehingga bisa mendirikan beberapa cabang yang ada di Banyuwangi.

## **B. IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT AL YAMAN**

Setiap materi yang sudah kita pelajari dalam setiap pendidikan baik itu di sekolah, pesantren bahkan di perguruan tinggi sekalipun pasti setelah mendapatkan yang kita inginkan langkah selanjutnya yaitu mengamalkannya. Penerapan atau mempraktekan sesuatu yang sudah kita pelajari adalah hal yang harus dilakukan guna untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Dari situ kita nanti bisa menilai mengenai tingkatan ilmu kita apakah sudah benar-benar baik atau masih kurang dalam memahami ilmu yang sudah kita dapatkan.

Implementasi disebut juga sebagai praktik atau penerapan terhadap sesuatu yang dilakukan dalam menjalankannya. Begitupula mengenai penjelasan tentang akad Mudhorobah yang kita bahas dalam penelitian ini yang dimana bahwa dalam pandangan yang sudah kita pahami bahwa akad mudhorobah adalah akad bagi hasil. Bagi hasil dalam akad mudhorobah itu sendiri dalam prakteknya adalah apabila dalam melakukan menjalankan bisnis atau usaha yang menggunakan akad mudhorobah ini terjadi kerugian maka pihak yang menjalankan usaha atau pekerja yang menerima modal dari orang yang memberi modal maka pekerja tidak diberikan tanggungan berupa ganti rugi asalkan tidak melakukan penyelewengan atas kerugian yang terjadi. Seperti dijelaskan bahwa dalam prakteknya apabila terjadi adanya kerugian dalam melakukan akad ini maka kerugian akan ditanggung pemilik modalnya, yang dimana pekerja sama sekli tidak dibebani nisbah dari kerugian itu jika memang tidak melakukan keteledoran atau penyelewengan.<sup>53</sup>

Dengan demikian bahwa dalam akad mudhorobah adalah akad yang dilakukan dimana ada orang yang memberikan modal dan ada orang yang menjalankan modal tersebut untuk usaha atau bisnis yang keuntungannya dibagi dua dengan kesepakatan yang dilakukan bersama. Dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa mengenai akad Mudhorobah dalam KHES yang dimana diatur dalam UU PERMA dalam BAB III tentang akad mudhorobah dijelaskan bahwa mengenai syarat dan

---

<sup>53</sup> Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (UB Pres, Tahun 2019), 43

rukun akad mudhorobah ialah pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.<sup>54</sup> Dari penjelasan tersebut bahwa dalam prakteknya adalah melakukan kerja sama untuk usaha yang dimana hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan yang disepakati bersama.

Mengenai permasalahan yang sudah dianalisis bahwa dalam penelitian ini penulis menemukan suatu gejala dimana hal ini terdapat disuatu lembaga keuangan atau lebih tepatnya yaitu lembaga koperasi jasa keuangan syariah yaitu BMT. Mengenai BMT itu sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagai lembaga keuangan non pemerintah.<sup>55</sup> Dalam lembaga BMT ini yang kami lakukan adalah mengenai analisis terhadap akad bagi hasil yang dilakukan dalam BMT ini yang terdapat disalah satu produknya yaitu tabungan. Dalam praktek mengenai tabungan bahwa dalam menabung disini terdapat bagi hasil terhadap nasabah yang mau menabung di BMT. Tabungan yang dimana setiap bulan ada poin masuk dalam rekening tabungan kita yang dimana poin tersebut hasil kerjasama dengan pihak BMT dengan membagi hasil dari produk-produk yang ada di BMT.

---

<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 231 BAB III Tentang *Akad Mudhorobah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 65

<sup>55</sup> Jamhari, skripsi *Implementasi Maqoshidus Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di BMT*, 36

Banyak sekali yang beranggapan bagaimana bisa ketika menabung kita tidak ada potongan dalam setiap bulan melainkan ada pemasukan poin setiap bulanya. Dari sini yang membuat tanda tanya besar yaitu mengenai bagaimana bisa sebuah koperasi atau lembaga keuangan yang dimana disitu seharusnya ada pengeluaran setiap bulanya karena untuk menggaji atau memenuhi kebutuhan kantornya. Sedangkan dalam perkembangannya selalu baik dan maju tetapi bisa membuat para nasabah (anggota) mendapat poin dalam tabunganya berupa persenan setiap bulanya.

Mengenai penjelasan selanjutnya disini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan yang ada di BMT. Supaya lebih jelas dan meyakinkan guna untuk mendapatkan informasi yang benar. Adapun dalam pembahsan ini mengenai bagihasil mengenai akad pinjam meminjam yang ada dalam BMT Al Yaman yaitu sebagai berikut:

*“Dalam menabung di BMT sini kalau mau menabung itu ada beberapa jenis tabungan, ada tabungan pelajar, ada tabungan umum, tabungan hari raya dan tabungan hafiah akhirussannah. Dan keunggulan mengenai menabung disini bahwa minimal menabung itu bisa hanya dua ribu rupiah dan bisa di ambil minimal juga dua ribu rupiah. Ditabungan BMT juga ada bagi hasil dengan nasabah yang dimana hasil ini terbagi ketika satu bulan sekali. Akan tetapi dalam BMT mengenai bagi hasilnya itu tidak menggunakan atau mengambil uang nasabah yang menabung akan tetapi menggunakan modal dari dari “ujrah” yang dilakukan oleh pihak BMT kepada para orang yang meminjam dana di BMT. Dengan prakteknya bahwa pihak peminjam dikenai marjin perbulan, yang dimana perbulanya itu dua puluh ribu rupiah.”<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ulil Hidayah S.E.Sy teller BMT Al Yaman, 7 Juni 2023

Mengenai hasil wawancara yang dilakukan bahwa keterangan dari narasumber sedikit berbeda mengenai praktek bagi hasil dalam sebuah akad mudhorobah. Dalam praktek yang sudah kita tahu bahwa mengenai akad mudhorobah itu ada *shohibul maal* yang memberikan modal untuk usaha dan *mudhorib* yang menjalankan usaha. Selanjutnya diberikan kepada pekerja untuk dilakukan usaha dengan modal yang sudah diberikan dan hasilnya dibagi dua dengan *shohibul maal*. Akan tetapi mengenai bagi hasil dalam menabung dalam BMT Al Yaman yang dikatakan shohibul maal adalah para nasabah (anggota) yang menabung di BMT, sedangkan yang melakukan usaha (*mudhoorib*) adalah pihak BMT Al Yaman itu sendiri guna mendapatkan hasil dari usahanya yang mana nantinya hasilnya dibagikan oleh para nasabah perbulanya. Sebagaimana ungkapan dari ketua BMT dalam wawancaranya:

*“ jadi dalam prakteknya bahwa santri atau para nasabah yang menabung disini itu sebagai shohibul maal dan bmt adalah sebagai mudhorib yaitu pengelolanya. dan sisitem bagi hasilnya dari keuntungan BMT, dimana patokanya itu dari perbulan pendapatan dalam BMT. Adapun jenis dari bagihasil yang digunakan dalam BMT ini adalah menggunakan jenis akad Mudhorobah Mutlakoh yang dimana bebas dalam melakukan usaha selain yang dilarang oleh syariat ”<sup>57</sup>*

Dengan demikian bahwa setelah mendengar dari penjelasan narasumber dalam prakteknya yang disebut shohibul maal dalam BMT itu para nasabah (anggota) yang menabung dan BMT adalah sebagai *mudhorib*. Adapun mengenai Janis dan prakteknya juga perlu penjelasan yaitu bahwa dalam praktik yang digunakan adalah akad mudhorobah mutlakoh yang mana

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan M. Alfau Fauzi S.E.Sy, manager BMT Al Yaman, 6 juni 2023

Janis akad ini adalah bebas dalam melakukan usaha yang dilakukan dalam akad mudharabah. Sebagaimana dijelaskan mengenai akad mudhorobah mutlakoh ini adalah akad seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu sebagaimana contoh dia berkata, "Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah dan keuntungannya untuk kita sama secara merata" atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga) dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.<sup>58</sup> Atau bisa juga diartikan bahwa akad mudharabah adalah akad yang tidak dibatasi dengan syarat dan mutlak boleh digunakan apa saja modal yang sudah diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan catatan bisnis yang halal karena akadnya memang mutlak memberikan kebebasan.

Jadi demikian mengenai praktik dalam BMT Al Yaman, dimana ternyata menggunakan akad mudhorobah sebagai hasil dari kerja sama dengan para anggotanya. Dengan menggunakan akad bagi hasil yang dimana pihak BMT menjadi sebagai mudhorib yang melakukan usaha dan para anggota (nasabah) sebagai *shohobul maal* yaitu sebagai orang yang memberikan modal dengan menabung di BMT. sehingga pada akhirnya ketika para nasabah memberikan uang untuk menabung disitu secara tidak langsung para

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhali, *FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 5*, (Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011), 480

nasabah melakukan transaksi akad mudhorobah yang dimana dengan dijelaskan ketentuan dan hasil dari bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT Al Yaman.

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai syarat dan rukun yang sudah dijelaskan bahwa mengenai rukun dalam akad mudhorobah ini ada 4 yaitu, adanya *shohibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pekerja atau pengusaha), objek akad yaitu terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan, *shighat* (ijab dan qabul). Adapun syarat-syarat akad mudhorobah yaitu yang pertama bahwa objek akad harus berupa uang yang berlaku dan dapat dicairkan sewaktu-waktu, bukan berupa surat hutang yang memerlukan pencairan, Untuk syarat kedua yaitu kadar dan jumlahnya harus sudah maklum (sudah diketahui) baik oleh pemilik modal atau pekerjanya, selanjutnya modal diserahkan kepengusaha/pekerja pada waktu akad agar segera dapat dipergunakan dalam bisnisnya, nisbah atau presentase keuntungan diantara kedua pihak harus jelas dan disepakati.<sup>59</sup>

Dengan demikian dari penjelasan tersebut apabila dipadukan dengan akad bagi hasil pada umumnya dengan praktik bagi hasil yang ada di BMT maka jelas ini sedikit berbeda. Lantas apakah salah apabila praktek dalam BMT tersebut tidak sama dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai syarat dan rukunya. Dalam hal mengenai syarat dan rukun itu adalah suatu hal wajib untuk dilakukan, karena apa bila mengenai syarat dan rukunya tidak

---

<sup>59</sup> Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (UB Pres, Tahun 2019),46

dilaksanakan maka tidak sah dalam melakukannya. Sebagai mana mengenai syarat dan rukun dalam wudlu ataupun sholat. Apabila dalam syarat dan rukunya tidak dilaksanakan maka tidak sah wudhu dan sholat tersebut. Dalam UU PERMA tentang KHES juga dijelaskan bahwa akad mudhorobah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.<sup>60</sup> Jadi dapat dipahami bahwa mengenai syarat dan rukun dalam akad itu sangat penting untuk dilakukan guna untuk memenuhi keabsahan suatu akad dan akan tetapi dalam hal ini perbedaannya mengenai praktinya saja. Dengan demikian bahwa mengenai permasalahannya adalah dalam prakti yang dilakukan oleh pihak BMT dimana yang dijadikan sebagai mdhorib disini adalah pihak BMT dan yang sebagai shohibul maal adalah para nasabah (anggota). Akan tetapi dalam praktik produk lain dalam BMT ini ada yang dimana pihak BMT sebagai shohibul maal (pemberi modal) dan para anggota menjadi mudhorib (pekerja) yaitu pada pruduk kerja sama. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yaitu:

*“ jadi bedanya dalam konteks ini bahwa kalau mudhorobah yang dilakukan oleh BMT itu yang menjadi mudhorib (pekerja) itu adalah pihak BMT yang dimana BMT ini juga punya usaha dan usahanya ini nanti yang hasilnya akan dibagi dengan para nasabah (anggota) yang menabung disini. Akan tetapi ada kalanya pihak BMT ini menjadi shohibul maal (pemberi modal) dan para nasabah (anggota) ini menjadi mudharib (pekerja) yaitu pada produk kerjasama dengan BMT. ini juga termasuk dari usaha yang dimiliki BMT yaitu memberikan pinjaman kepada para nasabah dengan mengunkan akad kerjasama (musyarakah) ”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 231 BAB III Tentang Akad Mudhorobah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 66

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Alfauzi S.E.Sy, Manager BMT Al Yaman, 6 Juni 2023

Mengenai dari praktek menabung di BMT juga dilihat dari jenis tabungannya bahwa dalam tabungan BMT ada perbedaan mengenai bagi hasil dari jenis-jenis produk tabungan. Dimana dalam jenis produk BMT disebutkan ada tabungan pelajar, tabungan umum dan ada juga tabungan hari raya. Mengenai tabungan pelajar dan umum ini sama-sama berupa poin yang masuk dalam rekening tabungan, akan tetapi mengenai tabungan hari raya berupa bingkisan atau sembako dalam teknis bagi hasilnya jadi bukan berupa poin / uang yang masuk. Hal ini juga di kuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan pihak BMT yang dimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“ jadi mengenai jenis produk tabungan disini ada macam-macam, mengenai ada tabungan pelajar, tabungan umum, tabungan hari raya dan ada juga tabungan akhirussanah. Dari berbagai macam tabungan ini mengenai teknisnya kalau pelajar dan umum itu bisa diambil kapan saja dan bisa mengambil Cuma dua ribu rupiah. Dan mengenai tabungan akhirussanah itu hanya boleh diambil ketika mendekati akhirussanah dan mengenai tabungan hari raya itu bisa diambil ketika mendekati hari raya”.*<sup>62</sup>

Dengan demikian bahwa mengenai macam-macam tabungan yang ada dalam BMT ini ada beberapa hal yang mestinya kurang cocok dengan praktik bagi hasil pada umumnya. Akan tetapi dalam produk tabungan ada dalam BMT ini masih ada satu jalur mengenai praktik bagi hasil yang digunakanya. Dalam ranah ketika ada nasabah yang ingin menabung di BMT ini juga dikasih pemahan mengenai teknis dalam menabung di BMT, yaitu mengenai bagi hasil tersebut. Jadi dalam penerapanya masih ada terikatan ijab qobul dengan para nasabah sehingga dari pernjelasan yang sudah dijelaskan oleh

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Ulil Hidayah S.E.Sy Teller BMT Al Yaman, 7 Juni 2023

pihak BMT dengan nasabah ini merujuk kepada kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian mengenai praktik yang digunakan dalam BMT ini perlu adanya penjelasan dilain dari brosur atau dari ketentuan-ketentuan lainnya supaya tidak ada kesalah fahaman mengenai bagi hasil yang sudah jelaskan sebelumnya.

Karena dalam undang-undang kompilasi hukum ekonomi syariah sudah dijelaskan mengenai akad mudhorobah yang menjelaskan mengenai syarat dan rukun, praktek dalam melakukan jual beli dan juga ada hal apa saja yang bisa dilakukan dalam bagi hasil. Dimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan yaitu:

#### 1. Syarat Dan Rukun

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati dan Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Adapun rukunya, shahib al-mal atau pemilik modal, mudharib atau pelaku usaha dan akad. ( UU PERMA pasal 231-232)

#### 2. Ketentuan Dalam Mudhorobah

Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari shahib al-maal, adalah modal, *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya dan keuntungan yang dihasilkan dalam mudhorobah, menjadi milik bersama

keuntungan yang dihasilkan dalam mudhorobah, menjadi milik bersama.  
(UU PERMA pasal 238)

### 3. Berakhirnya Akad Mudhorobah

Akad mudhorobah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir, Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah dan Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. (UU PERMA pasal 250-251)

Adapun mengenai berakhirnya akad mudhorobah dalam pandangan ulama' ada perbedaan pendapat. Karena hal ini menunjukkan bahwa akad mudhorobah bukan termasuk akad yang mengikat. Dengan demikian dalam uraian tersebut adalah pendapat imam syafi'i dan maliki yang mengatakan bahwa syarat untuk membatasi jangka waktu selesainya akad Mudhorobah dan membatasi pekerja dalam akad ini tidak diperbolehkan karena menurut kedua madzhab ini akad Mudhorobah bukan akad yang mengikat meskipun pelaku usaha (*mudharib*) telah memulai usahanya, sehingga kapan saja dia berhak membatalkan dengan sepengetahuan pihak lain.<sup>63</sup>

Selanjutnya bawhwa dalam BMT Al Yaman juga ada yang namanya berakhirnya akad mudhorobah. Akad mudhorobah dalam BMT Al Yaman ini bisa berakhir dengan mendatangi kantor BMT dengan membawa KTP

---

<sup>63</sup> Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (UB Pres, Tahun 2019)48

sebagai persyaratan untuk menutup tabungan. Hal ini juga termasuk dalam kategori yang dimana bahwa akad mudharabah akan berakhir apabila dari salah satu pihak melanggar kesepakatan atau pemberhentian oleh pemilik modal (nasabah). Dalam hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pihak BMT yaitu mengenai kapan anggota (nasabah) mendapatkan bagi hasilnya dan kapan anggota tidak akan mendapat bagi hasilnya lagi.

*“ jadi kalau di BMT ini para anggota (nasabah) akan mendapat bagi hasilnya yaitu setiap sebulan sekali dengan ketentuan bahwa isi tabunganya sudah mencapai nominal seratus ribu rupiah atau lebih dibawah itu belum bisa mendapat bagian atau hasil dari akad mudharabah. Dan apabila anggota (nasabah) ingin mengakhiri atau menutup tabungan maka hendaknya untuk datang ke kantor BMT untuk meminta surat pengambilan dantutup tabungan dengan membawa KTP guna untuk memberi tahu bahwa ingin menutup tabungan ”*

Dengan demikian dalam praktik mengakhir akad mudhorobah dalam BMT ini juga sama dengan ketentuan yang ada dalam peraturan mengenai akad mudharabah. Sehingga dalam pelaksanaanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu pula yang dijelaskan dalam UU PERMA bahwa berakhirnya akad mudhorobah yaitu apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah dan Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal. Sehingga akad mudharabah bisa diberhentikan dengan pemberitahuan kepada mudhorib. Maka untuk itu mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan pandangan secara syariah mengenai akad mudhorobah itu sama juga, dengan artian

bahwa dalam KHES itu merujuk pada pendapat imam syafi'i yang dimana notabnya di Indonesia juga menggunakan madzhab imam Syafi'i.

Dari keterangan diatas bahwa dalam akad mudhorobah itu praktiknya juga sudah dijelaskann dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadikan bahwa akad mudhorobah sudah diatur dalam undang-undang Negara yang dimana sudah ada perlindungan hukum. Jadi apa saja ketika ada masalah yang berhubungan dengan muamalah maka bisa diselesaikan oleh peraturan mahkamah agung. Sebagaimana dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi syariah mengenai ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok, badan usaha, yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>64</sup> Jadi dalam hal ini bahwa ketika ada perselisihan dalam muamalah maka bisa diselesaikan dalam oleh negara melalui mahkamah agung.

Selanjutnya dari hal yang sudah diuraikan bisa diambil kesimpulan mengenai penerapan dalam BMT Al Yaman bahwa tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil ini perlu kiranya untuk diperbaiki lagi. Supaya dalam memahami bagi masyarakat luas bisa mengerti bahwa preaktik bagi hasil yang sehingga para calon anggota atau nasabah yang ingin menabung bisa mengerti. Selanjudnya juga dalam menggunakan

---

<sup>64</sup> Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 1

sistem bagi hasil atau biasa disebut akad Mudhoroah maka juga harus jelas mengenai tata cara dalam melakukannya seperti memperhatikan syarat dan rukunya sehingga bisa mendapatkan keabsahan dalam menjalankan akad Mudhorobah.

### **C. IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAN MENURUT MAQOSHID**

#### **SYARIAH**

Mengenai penerapan dalam agama adalah praktek melakukan sesuatu yang didasari ketentuan-ketentuan yang sudah dipelajari adalah suatu hal yang baik. karena mempraktikan atau menerapkan sesuatu dengan sesuai ketentuan adalah bentuk dari menghindari sifat dzolim. Dzolim itu sendiri adalah menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dimana hal demikian tidak dibolehkan dalam syariat. Maka untuk itu selalu tempatkan sesuatu pada tempatnya begitu juga dalam mempraktikan sesuatu itu juga harus pada ketentuan yang sudah dianjurkan sesuai tupoksinya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan maqoshid syariah, bahwa maqosyid syariah adalah dua pengertian yang dimana dijadikan satu, dalam hal ini dapat dipahami bahwa maqosyid syariah adalah sesuatu tentang hal yang dimana bisa diterima atau telah mendapatkan kebolehan didalam agama islam. Adapun pengertian maqoshid syariah dari beberapa ulama salah satunya yaitu berpendapat bahwa Ibn Ashur mendefinisikan *Maqashid al-Am li al-Syariah* adalah tujuan (*alma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang

diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja.<sup>65</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa maqosid syariah itu mengandung dua kata yaitu maqoshid dan syariah. Adapun yang dimaksud maqoshid itu adalah bentuk plural (*jama' taksir*) dari kata maqashid yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar maqashid terbagi menjadi dua macam, yaitu maqashid ashliyyah dan maqashid tabi'ah. maqashid ashliyyah yaitu tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) didalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. Sedangkan maqashid ashliyyah ini terbagi kepada *dharurah 'ainiyah* dan *dharurah kifaiyah*. Adapun *dharurah 'ainiyah* adalah kewajiban setiap orang mukallaf, sementara itu, *dharuriah kifaiyah* adalah kewajiban-kewajiban kolektif. Maqashid tabi'ah di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Sementara itu, makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya

---

<sup>65</sup> Zainil Ghulam, jurnal *Implementasi Maqoshid Syariah Dalam Koperasi Syariah*, (Iqtishoduna, Vol 5 NO 1 April 2016), 95

tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan manusia.<sup>66</sup>

Dengan demikian bahwa maqoshid adalah suatu bentuk yang dimana ditunjukkan kepada apa yang dimaksud atau yang kita harapkan dengan berlandaskan syariah. Jadi bahwa apakah dari suatu hal yang kita maksud ini sudah sesuai dengan syariah islam. Adapun mengenai maqoshidus syariah ini sudah ada sejak awal diturunkannya Al-quran dan hadits disabdakan, karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi selalu menyertainya. Adapun mengenai indikator utama bahwa maqashid syariah dijadikan sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan islam dengan modernisasi, sosial, politik, dan ekonomi global serta persoalan membangun etika global dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia.<sup>67</sup>

Selanjutnya bahwa mengenai konteks maqosyid syariah ini adalah bahwa tujuannya untuk mencari kemaslahatan bagi umat dalam menghadapi persoalan persoalan yang terjadi didalam kehidupan. Mengenai tentang masalah kehidupan pasti dalam setiap kehidupan ini banyak sekali persoalannya, baik masalah pokok ataupun dalam permasalahan pribadi atau masalah umum. Semua permasalahan apabila dimusywarahkan dicari solusinya maka nanti akan timbul kemaslahatan umat. Hal demikian inilah

---

<sup>66</sup> Haqiqi Rafsanjani, jurnal *Perbankan Syariah, Etika Produksi Dalam Kerangka Maqosyid Syariah*, Vol 1 no 2 November 2016, 30

<sup>67</sup> Jamhari, skripsi *Implementasi Maqoshidus Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di BMT*, 19

apabila diselesaikan dengan baik dan berlandaskan dengan hukum islam maka inilah maksud dari maqosyidus syariah. Maka dengan demikian bahwa Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai kajian maqashid syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Imam al Ghozali membagi-bagi maqashid syariah menjadi tiga, yaitu dharuriyyah (kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Dimana dari ketiga hal tersebut beliau menjabarkannya kembali kepada lima hal yang merupakan pemeliharaan lima tujuan dasar agar manusia dapat mencapai masalah (kesejahteraan). Pendapat lain tentang definisi maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>68</sup>

Selanjutnya mengenai pembahasan yang dimaksud disini yaitu mengenai akad mudhorobah. Akad mudhorobah yang dalam hal ini sudah dipahami bahwa salah satu akad kerjasama yang dimana dalam sistemnya yaitu bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud adalah ketika ada *shohibul maal* yang membarikan modal kepada *mudhorib* untuk melakukan usaha yang dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua antara *shohibul maal* dan *mudhorib*. Mengenai akad bahwa dalam pengertian lain akad juga termasuk dalam kategori perjanjian yang dimana suatu perbuatan yang dibuat guna

---

<sup>68</sup> Haqiqi Rafsanjani, jurnal *Perbankan Syariah, Etika Produksi Dalam Kerangka Maqosyid Syariah*, Vol 1 no 2 November 2016, 31

untuk mengikat satu dengan yang lain. Perjanjian ini juga menyangkut keabsahan mengenai akad yang dilakukan dalam melakukan suatu perjanjian. Maka oleh sebab itu dalam prinsip-prinsip perjanjian syariah disebutkan bahwa Prinsip atau asas dalam suatu akad perjanjian mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Karena akad inilah yang menjadi penentu apakah akad tersebut sah atau tidak dan ini berarti jika suatu akad tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada maka akad tersebut belum dianggap sah. Adapun prinsip perjanjian syariah itu menyangkut tentang:<sup>69</sup>

a. Prinsip Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

b. Prinsip kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang” maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi:

---

<sup>69</sup> Dahrul Muftadin, jurnal *dasar-dasar hukum perjanjian syariah dan penerapan dalam transaksi syariah*, 107-108

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو

مما عفا عنه

*Artinya: Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun*

c. Prinsip keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Prinsip Kesamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Prinsip ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan hal ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

e. Prinsip Kejujuran Dan Kebenaran

Kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam ajaran Islam dan menjadi sebuah etika yang harus dilaksanakan. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para

pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang. Dari sini bisa dilihat bahwa kejujuran dan kebenaran bisa menentukan keabsahan suatu akad.

Jadi pada dasarnya bahwa mengenai perjanjian mempunyai prinsip sendiri dalam syariah. Dengan demikian bahwa hal ini juga sama meujuk kepada maqoshid syariah yang dimana juga membuat dasar hukum yang dimana menjadikan supaya bisa menjadi solusi dan kemaslahatan bagi umat. Oleh sebab itu Dari konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai maqoshid syariah adalah suatu hal yang dimana tujuannya adalah untuk memberi solusi dalam melakukan suatu hal supaya bisa menjadi masalah bagi umat. Sedangkan mengenai konsep permasalahan disini yaitu mengenai akad mudorobah yang di praktekan dalam BMT Al Yaman yang dimana dalam penerpan akad mudhorobah tidak sesuai dengan syarat dan rukunya.

Dalam BMT ini menggunakan akad mudhorobah itu digunakan dalam produk tabunganya yang mana bahwa setiap nasabah yang menabung di BMT akan mendapatkan bagi hasil dari pihak BMT. Dalam hasilnya bahwa setiap bulanya akan mendapatkan poin masuk dalam buku tabungan nasabah. Ketika masalah ini dilihat dari prakteknya mengenai akad Mudhorobah bahwa dalam sistem yang digunakan kurang tepat dalam melakukannya. Dimana dalam prakteknya yaitu nasabah tidak memberikan modal kepada pihak BMT yang

dimana cuma melakukan menabung di BMT dan nanti akan ada kesepakatan diawalnya bahwa setiap bulan akan ada poin masuk dalam rekening tabunganya. Jadi apabila hal ini dilihat dari prakteknya maka dalam penerpanya tidak jelas siapa yang jadi shohibul maal dan siapa yang menjadi mudhoribnya.

Sedangkan apabila hal ini dilihat dari kesejahteraan bahwa dalam hal ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari praktik yang dilakukan dalam BMT ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena dilihat dari konsep dalam BMT bahwa menabungnya juga tidak terlalu memberatkan para nasabah. Karena dalam BMT itu sendiri nominal minimal menabung dan mengambil uang dalam tabunganya itu dibatasi, yang dimana nominal ini tidak terlalu memberatkan. Seperti yang dijelaskan oleh pihak BMT Al Yaman.

*“dalam menabung disini minimal menabung itu dua ribu rupiah dan mengambilnya pun juga bisa hanya dua ribu rupiah. Jadi dengan menabung minimal hanya duaribu nantinya akan bisa mendapatkan bagi hasil dengan catatan bahwa tabunganya sudah mencapai seratus ribu atau lebih dan itupun bisa diambil”<sup>70</sup>*

Jadi pada dasarnya dalam menerapkan tabungan dengan menggunakan akad maqoshid syariah ini pihak BMT juga mengedepankan kesejahteraan bersama karena dengan melakukan kerjasama dengan para nasabah dan lembaga lain menghasilkan keuntungan bersama. Sehingga setiap orang itu tidak dirugikan atau ada rugi dari kedua belah pihak. Intinya yaitu mendapat

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Ulil Hidayah S.E.Sy Teller BMT Al Yaman, 7 Juni 2023

untung bersama dengan menggunakan akad mudharabah sebagai solusinya agar tetap mendapat masukan dan menari setiap para nasabah (anggota).

Melihat konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai maqoshid syariah bahwa dalam maqoshid syariah adalah suatu hal yang digunakan untuk mencari solusi sebuah masalah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena sama-sama menerima keuntungan baik dari pihak nasabah ataupun dari pihak BMT. Sedangkan mengenai penjelasan akad mudhorobah adalah harus memenuhi syarat dan rukunya yang dimana itu menandai sah tidaknya suatu akad. Sedangkan dalam penerapan di BMT ini memang berbeda dengan apa yang sudah ada dalam materi-materi mengenai maqoshid syariah. Akan tetapi beda dalam penerapannya asal pada intinya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam maqoshid syariah maka tidak apa-apa karena tujuannya dari maqoshid syariah untuk solusi kemaslahatan umat. Apabila sesuai pasti akan lebih baik karena akad mudhorobah juga adalah sebuah akad kontrak yang dimana harus ada kesepakatan keduanya.

Jadi dalam menerapkan akad mudhorobah dalam BMT Al Yaman ini mungkin bisa dikatakan sebagai akad yang tidak shohih tetapi akadnya ini juga termasuk akad yang sah apabila ditinjau dari keabsahannya. Sebagaimana

dijelaskan bahwa jenis akad itu ada dua macam dilihat dari keabsahannya yaitu:<sup>71</sup>

a. Akad shohih

akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

b. Akad tidak shohih

akad yang tidak memenuhi rukun dan atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Sedangkan mengenai akad mudhorobah dalam syarat dan rukunya ada perbedaan pendapat. Yaitu mengenai bahwa akad Mudhorobah itu termasuk akad yang mengikat dan ada pula yang menyebutkan bahwa akad Mudhorobah itu akad yang tidak mengikat. Jadi dari sini bisa dipahami bahwa apabila dalam konteks pemahaman mengenai akad mudhorobah itu menggunakan madzhab yang mengatakan bahwa akad mudhorobah adalah akad yang mengikat maka dalam sisi syarat dan rukun apa bila tidak dipenuhi berarti tidak sah akad yang dilakukannya. Akan tetapi apa bila menggunakan madzhab yang mengatakan akad mudhorobah adalah akad yang tidak

---

<sup>71</sup> Dahrul Muftadin, Jurnal *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapan Dalam Transaksi Syariah*, 103

mengikat berarti apabila ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi maka sah-sah saja karena itu termasuk akad yang tidak shohih saja.

Dalam hal lain juga menyebutkan bahwa akad mudhorobah ini merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal biasa disebut shahibul maal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekutan pasar).<sup>72</sup>

Mengenai akad mudhorobah ini juga salah satu bentuk usaha apabila ada seseorang yang melakukannya. Dalam artian bahwa akad mudhorobah ini juga baik bagi orang-orang untuk melakukan usahanya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam syariah juga dianjurkan untuk setiap orang melakukan usaha baik usaha lahiriyah ataupun batiniyah guna untuk mencari ridho Allah SWT. Dengan demikian baik juga apabila seseorang melakukan usaha dengan menggunakan akad mudhorobah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran:<sup>73</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>72</sup> Jamhari, Skripsi *Implementasi Maqoshidus Syariah Pada Tabungan Mudhorobah Di BMT*, 29

<sup>73</sup> Al-Quran Kemenag, LPMQ Jakarta Timur 13560,2022, 10

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*” (Al-jumu’ah (62) ayat 10)

Dalam hadits juga di jelaskan bahwa boleh melakukan akad mudhorobah ini. Sebagaimana dasar hukumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda:<sup>74</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،

وَحُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “ *ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual*”

Dengan demikian dari dalil yang sudah diuraikan bahwa boleh untuk melakukan akad Mudhorobah ini guna untuk mencari ridho Allah SWT. oleh sebab itu maka bisa diambil kesimpulan mengenai implementasi akad mudhorobah yang diterapkan dalam BMT Al Yaman bahwa dalam konteks yang diterapkan memang tidak ada pihak yang dirugikan bahkan saling menguntungkan. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa yang dinamakan dengan mudhorobah itu adalah akad bagi hasil yang dimana dilakukan oleh dua pihak yang dimana ada pihak yang memberi modal dan ada pihak yang

<sup>74</sup> Fatwa DSN-MUI., PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH), *TAFSIR Q*, 13 November 2018, Di Akses 14 September 2023, <https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Pembiayaan-Mudharabah-Qiradh>

menjalankan modal untuk sebuah usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berikutnya adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat.<sup>75</sup> Setelah menganalisis dari apa yang sudah diteliti maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari apa yang diteliti bahwa dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengenai dari implementasi dalam akad mudhorobah yang digunakan di BMT Al Yaman adalah, bahwa dalam hal tersebut yaitu mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sesuai apabila dikatakan sebagai akad mudhorobah. Dalam penerapannya disini yang menjadi mudhorib (pelaku usahanya) adalah dari BMT sendiri dan yang menjadi

---

<sup>75</sup> Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman dipenulisan karya Ilmiah*, (Malang, 2022, 27

shohibul maal nya yaitu nasabah (anggota) yang menabung di BMT Al Yaman. Hal demikian yang dimana sesuai dengan undang-undang PERMA dalam BAB III yaitu tentang menjelaskan akad mudharabah bahwa mengenai syarat dan rukun akad mudharabah adalah pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

2. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi dalam akad mudhorobah dalam pandangan maqosyid syariah juga sesuai dengan ketentuan dalam maqoshid syariah. Mengenai dalam maqoshid, juga harus sama dengan apa yang sudah ditentukan dalam materi akad mudhorobah itu sendiri. Akan tetapi bila dilihat dari prakteknya mengenai dari kemaslahatannya itu bisa dikatan tidak apa-apa. Karena pada praktek yang diterapkan oleh BMT Al Yaman ini tidak merugikan akan tetapi memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang ikut menabung di BMT. Hal demikian yang menjadi bahwa BMT ini menggunakan bagi hasil guna untuk memberikan kemaslahatan bagi para nasabah yang menabung di BMT. kemudian yang terakhir bahwa dari analisis penelitian yang sudah dibahas sebelumnya bahwa setiap suatu hal apapun yang itu sifatnya adalah berupa syarat dan rukun dalam menjalankannya maka syarat dan rukun harus dilaksanakan. Karena pada dasarnya suatu syarat atau rukun itu adalah sama halnya dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan guna untuk

mendapatkan keabsahan dalam menjalankannya. Begitu juga dengan akad mudhorobah maka apa bila salah satu syarat atau rukunya tidak dikerjakan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai akad mudhorobah karena tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun sebagai akad mudharabah.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang menandai mengenai hasil dari penelitian maka yang selanjutnya yaitu saran. Mengenai saran ini bertujuan supaya hasil dari penelitian ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang dimaksud dan bisa membantu untuk penulis supaya berkenan mengasih masukan mengenai penulisan analisis penelitian. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam penulisan ini maka berharap supaya dari pihak BMT Al Yaman dalam melakukan praktek akad mudhorobah ini melakukan dengan sesuaai apa yang sudah dijelaskan pada hukum-hukum islam atau dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).
2. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian dalam akad mudhorobah juga harus jelas dan disepakati diawal. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam melakukan akad mudhorobah harus disepakati diawal baik mengenai kesepakatan pekerjaan atau bagi hasilnya.

3. Dan mengenai penulisan analisis penelitian ini penulis juga sangat mengharapkan masukan dari para pembaca apakah ada yang kurang atau mungkin ada tambahan dalam penulisan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 231 BAB III Tentang *Akad Mudhorobah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan mudhorobah (Qiradh)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun /2013, Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Ketentuan

### Buku

pujiharjo, Muhith faizin nur, *fikih muamalah ekonomi syariah* (UB pres, tahun 2019)

Az-Zuhali wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,(Darul Fikir, Gema Insani Jakarta Tahun 2011)

Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman dipenulisan karya Ilmiah*, (Malang, 2022).

Ali zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,( Sinar Grafika, Cet.1,Jakarta 2009)

Moleong j. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

### Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Yulianti timorita rahmani, *Jurnal Ekonomi Islam, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah.*

Muftadin dahrul, *Jurnal Al-‘Adl, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah.*

Jamhari, Skripsi tentang *Implementasi Maqoshid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di*

*Baitul Maal Wat-Tamwil Lampung Selatan,*

mughits abdul, Jurnal *tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Nisa' khoirun, Skripsi *Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam*

*pembiayaan mudhorobah di bmt surya kencana balong ponorog, 2019.*

Hasyimm yusuf muhammad, *Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada*

*Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi*

*Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), Tahun 2021*

AM as ari muhammad, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 November 2016.

Rafsanjani haqiqi, *Jurnal Perbankan Syariah, Etika Produksi Dalam Kerangka Maqosyid*

*Syariah*, Vol 1 No 2 November 2016.

Ghulam zaini, *Jurnal Tentang Implementasi Maqoshid Syariah Dalam Koperasi Syariah,*

*Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2016.

INTERNET

<https://books.google.co.id/books?id=pHRkEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=qkCyc-2aEz&dq=pengertian%20baitul%20maal%20wat%20tamwil&lr&hl=id&pg=PA20#v=onepage&q&f=false>

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>

[file:///C:/Users/ACER/Downloads/1085-2296-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/1085-2296-1-SM%20(1).pdf)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto Kantor BMT Al Yaman Pusat Banyuwangi



Jenis-Jenis Buku Tabungan BMT Al Yaman



Praktik Menabung Jenis Tabungan Pelajar



Pelayanan Di BMT Al Yaman



Wawancara Bersama Manager BMT Al Yaman



Brosur BMT Al Yaman Banyuwangi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Abdul Basit Al Jufri

Nim : 19220151

Alamat : Kp4, Dusun Bayat Rejo, Desa Wringinpitu,  
Kecamatan Tegaldlimo, Kanupaten  
Banyuwangi

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 November 1998

Email : [Sidoelaljfr98@Gmail.Com](mailto:Sidoelaljfr98@Gmail.Com)

No. Telp/WA : 082136800136

Pendidikan Formal

2005-2011 : MI Mazroatul Huda

2011-2014 : Mts Darul Ulum Banyuwangi

2014-2017 : MA Darul Ulum Banyuwang

2019-Sekarang : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2011-2019 :Pondok Pesantren Manbaul Ulum Wringinputih  
Muncar Banyuwangi